

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum acara di lingkungan peradilan agama merupakan salah satu indikasi transformasi sistem peradilan Indonesia menuju layanan yang lebih efisien, responsif, dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang modern, Mahkamah Agung terus mendorong upaya reformasi melalui berbagai instrumen regulatif yang mengatur tata cara beracara, manajemen perkara, hingga mekanisme persidangan berbasis elektronik.¹ Reformasi ini bukan hanya merupakan respon terhadap tuntutan era digital, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks tersebut, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Persidangan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik menjadi tonggak penting yang mengubah pola interaksi, prosedur, dan mekanisme persidangan di seluruh peradilan agama di Indonesia².

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 6 tahun 2020 hadir sebagai instrumen untuk menertibkan praktik persidangan agar berjalan lebih profesional, tertib, dan berwibawa. Pengaturan dalam Perma ini secara eksplisit menetapkan kewajiban bagi hakim, panitera, advokat, serta para pihak untuk mematuhi protokol persidangan, yang mencakup disiplin waktu, tata

¹ Amrar Mahfuzh Faza and Mukhlis Lubis, "Revolusi Digital Dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan Bagi Keadilan Yang Lebih Inklusif Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7278–7284.

² Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–236.

pakaian, etika berperilaku di ruang sidang, pengendalian penggunaan gawai, serta kepatuhan terhadap instruksi majelis hakim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Perma 6 tahun 2020 tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menegaskan standar etik dan profesionalisme yang harus dijunjung dalam proses peradilan.³ lahirnya Perma ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai evaluasi Mahkamah Agung yang menyoroti masih rendahnya efektivitas persidangan akibat ketidaktertiban para pihak, seperti keterlambatan, ketidaksiapan berkas, penggunaan perangkat elektronik yang tidak terkendali, serta interupsi yang tidak sesuai prosedur. Dalam konteks ini, Perma 6 Tahun 2020 berfungsi sebagai respons normatif untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pengaturan protokol persidangan yang lebih sistematis dan mengikat. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis pelaksanaan sidang, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum yang menekankan kedisiplinan, kepatuhan, dan penghormatan terhadap kewibawaan peradilan.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 merupakan regulasi yang membawa perubahan paling signifikan dalam mekanisme layanan bagi peradilan agama karena mengintegrasikan sistem administrasi perkara dengan teknologi digital. Regulasi ini menjadi pembaruan dari peraturan sebelumnya mengenai *e-court* dan *e-litigation*, dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.⁴ Inovasi ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pengiriman dan penerimaan dokumen persidangan, hingga tahap pembuktian dan penyampaian kesimpulan dilakukan secara elektronik. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peradilan merupakan strategi fundamental

³ Nurhalisah Nurhalisah, "Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Di Pengadilan Agama Banjarmasin" (*skripsi* syariah 2024).

⁴ Ratna Khuzaemah, "Journal Homepage : Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Abstrak," *Jurnal Kajian Hukum* 9, No. November (2024): 60–72.

dalam memangkas waktu layanan, mengurangi biaya transportasi bagi masyarakat, serta mempercepat proses penyelesaian perkara yang sebelumnya sangat memakan waktu.⁵

Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, sistem e-court menjadi instrumen utama dalam mendukung digitalisasi layanan peradilan di Indonesia. *E-court* merupakan layanan administrasi perkara secara elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus hadir langsung ke pengadilan. Sistem ini mencakup beberapa fitur utama, yaitu *e-filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-payment* (pembayaran biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik), serta *e-litigation* (persidangan secara elektronik).⁶ Kehadiran *e-court* tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perkara, tetapi juga memperluas akses terhadap keadilan, meningkatkan transparansi, serta mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara prosedural, pendaftaran perkara melalui *e-court* diawali dengan pembuatan akun oleh pengguna, baik advokat maupun masyarakat umum, pada sistem yang disediakan Mahkamah Agung. Setelah akun terverifikasi, pengguna dapat melakukan login dan memilih menu pendaftaran perkara (*e-filing*), kemudian mengunggah dokumen gugatan atau permohonan beserta dokumen pendukung lainnya.⁷ Sistem akan secara otomatis menghitung panjar biaya perkara melalui e-SKUM yang kemudian dibayarkan melalui mekanisme *e-payment*. Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara akan terdaftar secara resmi dan

⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 70–82.

⁶ Rieke, Andini. "Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court dalam Kasus Hukum Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)." *indonesian Journal of Sharia and Law* 1.1 (2024): 60-64.

⁷ Nullah, Ihwa, and Rahmad Hidayat. "Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13.2 (2023): 94-105.

memperoleh nomor perkara. Selanjutnya, proses persidangan dapat dilanjutkan melalui *e-summons* dan *e-litigation*, di mana para pihak dapat menyampaikan dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara elektronik.⁸

Fenomena nasional menunjukkan bahwa implementasi dua regulasi ini tidak selalu berjalan mulus, sebagai mana evaluasi internal Badan Peradilan Agama Bima mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan antara kematangan regulasi dengan kesiapan pengadilan di daerah dalam mengoperasikan sistem tersebut.⁹ Selain itu Anggraini mengungkapkan bahwa Pada konteks Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 7/2022 terdapat hambatan umum yang ditemukan antara lain keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat teknologi yang memadai, rendahnya literasi digital masyarakat pencari keadilan, hingga adanya resistensi dari advokat yang merasa lebih nyaman dengan proses konvensional.¹⁰ Sedangkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 6/2020 di sejumlah pengadilan masih menghadapi tantangan, hal ini selaras dalam penelitian Hafizatul Ulum mengungkapkan Bahwa Masih Terdapat Tantangan Dalam Penerapan PERMA No 6 Tahun 2020 Seperti: ketidakdisiplinan pihak berperkara; ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan aturan tata tertib; masih adanya pihak yang membawa anak saat persidangan; penggunaan ponsel yang tidak terkontrol; serta pelanggaran tata pakaian.¹¹ Fakta-fakta tersebut memperlihatkan

⁸ Hardenta, Alif Duta, Shafira Dinda Ariefi, and Wiweko Rahadian Abyapta. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.1 (2023): 114-137.

⁹ Di kutif Dari, "Evaluasi Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *pa-bima.web.id* (n.d.), <https://pa-bima.web.id/berita-seputar-peradilan/616-evaluasi-implementasi-PERMA-nomor-7-tahun-2022-tentang-administrasi-perkara>.

¹⁰ Anggraini, Fatimah Diyah Ajeng. "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2024).

¹¹ Hafizatul Ulum and M Dewa Ginting Singaulung, "Implementasi Perma Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Praya," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 75-88.

bahwa transformasi regulasi tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa adanya kesiapan kultur organisasi peradilan dan masyarakat.

Data dari Mahkamah Agung memperkuat fenomena tersebut. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 menunjukkan peningkatan jumlah perkara di lingkungan peradilan agama sebesar rata-rata 8-12% setiap tahun, terutama perkara perceraian, itsbat nikah, dan sengketa harta bersama. Lonjakan jumlah perkara ini menuntut pengadilan untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen persidangan dan efektivitas proses litigasi. Selain itu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat bahwa tingkat pemanfaatan *e-court* secara nasional meningkat, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Ada pengadilan yang sudah memperoleh nilai "A" dalam implementasi *e-court*, tetapi masih banyak yang berada pada kategori "cukup" atau "kurang". Sementara itu, penilaian kepatuhan terhadap tata tertib persidangan berdasarkan evaluasi Dirjen Badilag menunjukkan bahwa masih ditemukan variasi kualitas implementasi di tiap satuan kerja.

Pengadilan Agama Majalengka merupakan satuan kerja kelas IB yang mengalami dinamika menarik dalam implementasi kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut. Berdasarkan laporan tahunan PA Majalengka tahun 2023-2024, jumlah perkara yang masuk mencapai lebih dari 3.000 perkara per tahun, dengan dominasi perkara cerai gugat dan cerai talak. Pada masa transisi menuju penerapan persidangan elektronik, PA Majalengka menghadapi sejumlah kendala seperti kurangnya literasi digital masyarakat, gangguan jaringan, dan kesenjangan pemahaman antara staf, advokat, dan pencari keadilan dalam menggunakan aplikasi *e-court*. Meskipun demikian, tingkat penggunaan *e-court* di Majalengka terus meningkat, terutama pada fitur pendaftaran elektronik (*e-filing*) dan pembayaran biaya secara elektronik (*e-payment*). Namun fitur *e-litigation* terkait pertukaran dokumen pembuktian secara digital masih belum optimal, karena sebagian besar para pihak lebih memilih hadir langsung dalam sidang.

Terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 6/2020, laporan internal pengadilan menunjukkan bahwa kepatuhan tata tertib persidangan mengalami peningkatan meski masih ditemui beberapa hambatan, seperti keterlambatan pihak hadir ke sidang, penggunaan pakaian yang tidak sesuai standar, dan penggunaan ponsel di ruang sidang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tata tertib tidak hanya bergantung pada hakim sebagai pengendali persidangan, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Majalengka sendiri. Selain itu, faktor struktural seperti ruang sidang yang penuh, keterbatasan petugas keamanan, serta kurangnya pengawasan ruang tunggu turut memengaruhi efektivitas penerapan tata tertib persidangan.

Pemilihan Pengadilan Agama Majalengka sebagai lokasi penelitian bukan dilakukan secara kebetulan, tetapi merupakan keputusan akademik yang memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, Majalengka merupakan daerah yang sedang berkembang pesat, namun tingkat literasi hukum dan teknologi masyarakatnya masih heterogen. Hal ini menjadikan PA Majalengka sebagai objek yang menarik untuk melihat sejauh mana regulasi modern dapat diimplementasikan di wilayah yang tidak sepenuhnya urban. Kedua, PA Majalengka memiliki jumlah perkara yang cukup besar untuk ukuran pengadilan kelas IB, sehingga memadai untuk mengamati dinamika implementasi PERMA 6/2020 dan PERMA 7/2022. Ketiga, belum banyak penelitian sebelumnya yang menelaah dua regulasi ini secara simultan dalam konteks pengadilan agama kelas IB, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademik. Keempat, adanya perubahan sistem kerja di PA Majalengka yang semakin mengarah pada digitalisasi layanan menjadi momentum penting untuk dianalisis secara ilmiah.

Melihat kajian-kajian sebelumnya, terdapat sejumlah research gap yang perlu dijelaskan. Mayoritas penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu regulasi, misalnya penelitian tentang implementasi *e-court* atau tentang tata tertib persidangan saja. Belum ada penelitian yang secara integratif mengkaji bagaimana PERMA 6/2020 dan PERMA 7/2022 saling memengaruhi dalam praktik beracara.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif, hanya menjelaskan isi regulasi tanpa menguji praktik penerapannya di lapangan. *Gap* berikutnya adalah minimnya kajian berbasis studi kasus mendalam di tingkat satuan kerja, terutama pengadilan kelas IB seperti PA Majalengka. Padahal, karakteristik lokal sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini memiliki novelty yang jelas. Pertama, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 6/2020 dan PERMA 7/2022 secara bersamaan, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai tata cara beracara di peradilan agama setelah reformasi regulasi Mahkamah Agung. Kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan empiris berbasis observasi, wawancara, dan dokumentasi di PA Majalengka, sehingga memberikan data nyata tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan antara regulasi dan realitas di lapangan serta menawarkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh PA Majalengka maupun pengadilan lain sebagai referensi. Keempat, penelitian ini memberikan analisis komprehensif dari perspektif hakim, panitera, petugas PTSP, advokat, dan masyarakat pencari keadilan, sehingga hasilnya holistik dan relevan dengan kebutuhan reformasi peradilan.

Dengan seluruh uraian tersebut, jelas bahwa penelitian ini memiliki nilai penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum acara peradilan agama dengan analisis kontemporer mengenai implementasi regulasi baru. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang implementasi PERMA 6/2020 dan PERMA 7/2022 di PA Majalengka, sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan peradilan. Lebih dari itu, penelitian ini berkontribusi dalam upaya mewujudkan peradilan agama yang lebih modern, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 dalam mewujudkan persidangan yang tertib, disiplin, dan berwibawa, yang masih ditandai dengan adanya pelanggaran tata tertib seperti ketidakdisiplinan para pihak, penggunaan gawai yang tidak terkendali, serta ketidakkonsistenan penegakan aturan oleh aparat peradilan.
2. Belum maksimalnya penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam mendukung digitalisasi layanan peradilan, khususnya pada aspek *e-litigation* yang masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan resistensi terhadap sistem elektronik.
3. Adanya kesenjangan antara norma regulasi dengan praktik implementasi di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Majalengka, di mana ketentuan yang telah diatur dalam PERMA belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.
4. Belum optimalnya integrasi antara penerapan tata tertib persidangan dan sistem persidangan elektronik, sehingga kedua regulasi belum sepenuhnya berjalan secara sinergis dalam mendukung efektivitas proses beracara.
5. Masih rendahnya kesiapan sumber daya manusia dan budaya hukum masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Majalengka dalam mendukung pelaksanaan persidangan yang tertib dan berbasis teknologi.
6. Adanya kendala spesifik dalam implementasi di Pengadilan Agama Majalengka, seperti keterbatasan jaringan, preferensi terhadap persidangan konvensional, serta faktor struktural yang memengaruhi efektivitas penerapan kedua PERMA.
7. Belum adanya kajian empiris yang mengkaji secara integratif implementasi PERMA 6 Tahun 2020 dan PERMA 7 Tahun 2022 dalam praktik beracara di tingkat satuan kerja, khususnya pada pengadilan agama majalengka.

8. Belum optimalnya pelaksanaan tahapan administrasi perkara secara elektronik dalam sistem *e-court*, khususnya pada proses *e-filing*, *e-SKUM*, *e-payment*, dan *e-litigation* dalam praktik beracara di Pengadilan Agama Majalengka.

C. Batarasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik beracara di lingkungan peradilan agama.
2. Lingkup penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Majalengka sebagai satuan kerja kelas IB, sehingga tidak mencakup seluruh pengadilan agama di Indonesia.
3. Aspek yang dikaji dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 dibatasi pada penerapan tata tertib persidangan, seperti disiplin waktu, tata pakaian, etika persidangan, penggunaan gawai, serta kepatuhan terhadap instruksi majelis hakim.
4. Aspek yang dikaji dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dibatasi pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, khususnya pada layanan *e-court* dan *e-litigation* (*e-filing*, *e-payment*, dan pertukaran dokumen persidangan).
5. Penelitian ini hanya mengkaji faktor pendukung dan penghambat implementasi kedua Perma tersebut, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun budaya hukum masyarakat.
6. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, sehingga pembahasan dibatasi pada kondisi nyata di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, tanpa melakukan analisis perbandingan antar negara atau kajian hukum internasional.

7. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2023-2024, sesuai dengan data laporan tahunan dan kondisi aktual di Pengadilan Agama Majalengka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Persidangan dalam praktik beracara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* khususnya pada tahapan pendaftaran perkara dan persidangan elektronik berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam mendukung kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Majalengka?
3. Sejauh mana implementasi kedua Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut berdampak pada tertib, disiplin, dan efektivitas persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Persidangan dalam praktik beracara pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka, untuk mengetahui tingkat kepatuhan hakim, panitera, petugas, dan pihak berperkara terhadap tata tertib persidangan.
2. Mengkaji pelaksanaan persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 sebagai sarana pendukung kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Majalengka, termasuk efektivitas penggunaan *e-court* dan *e-litigation* dalam perkara perceraian.

3. Menilai dampak implementasi kedua Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut terhadap tertib, disiplin, dan efektivitas persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian, sehingga dapat mengetahui kontribusi regulasi terhadap kualitas proses beracara di pengadilan

F. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum acara peradilan agama. Penelitian ini juga dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya mengenai implementasi regulasi Mahkamah Agung (PERMA 6/2020 dan PERMA 7/2022), khususnya yang terkait dengan tata cara beracara dan persidangan elektronik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelaah praktik hukum acara dan pengaruh regulasi terhadap kualitas persidangan di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis penulis mengenai praktik implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam proses beracara pada perkara perceraian di pengadilan agama.

b. Bagi Pengadilan Agama Majalengka

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan praktis bagi Pengadilan Agama Majalengka dalam meningkatkan efektivitas, tertib, dan kualitas persidangan. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

menyempurnakan prosedur persidangan perceraian, memperkuat penerapan tata tertib persidangan (PERMA 6/2020), serta mengoptimalkan penggunaan persidangan elektronik (PERMA 7/2022). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengadilan mengidentifikasi hambatan teknis maupun non-teknis yang muncul, sehingga pelayanan persidangan dapat berjalan lebih lancar, disiplin, transparan, dan profesional.

c. Bagi Masyarakat / Pihak Berperkara

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan, khususnya pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, dengan:

- a. Mempermudah pemahaman terhadap tata cara beracara di persidangan perceraian.
- b. Meningkatkan akses dan kepercayaan terhadap proses persidangan yang tertib, cepat, dan transparan.
- c. Memberikan pengalaman persidangan yang lebih efektif dan terstruktur, sehingga masyarakat merasa haknya terpenuhi secara adil.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur tambahan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji praktik hukum acara peradilan agama, implementasi regulasi Mahkamah Agung, atau evaluasi persidangan elektronik di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum keluarga Islam, hukum acara, dan reformasi peradilan, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

UINSSC

G. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Beracara Di Pengadilan Agama merupakan suatu hal yang baru di kaji, sebagai mana penelitian:

1. Abdussalam Rochim and Muhammad Yunus dalam penelitian nya yang berjudul “Analisis PERMA No. 7 Tahun 2022 Terhadap Implementasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Kota Cimahi” menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kota Cimahi *e-Court* telah diimplementasikan secara struktural (*e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-litigation*), tetapi banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan layanan tersebut dan bagaimana memanfaatkannya. Penelitian ini menekankan bahwa hambatan terbesar adalah aspek sosialisasi dan literasi hukum di masyarakat.¹² Dalam hal ini ,Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji implementasi sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*) di peradilan agama guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek e-court, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 secara simultan dalam praktik beracara di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Eli Nur Mansyah dalam skripsi nya yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA” menunjukkan bahwa sejak PERMA 7/2022 diberlakukan, seluruh tahapan

¹² Abdussalam Rochim and Muhammad Yunus, “Analisis PERMA No. 7 Tahun 2022 Terhadap Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kota Cimahi,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 7–14.

berperkara di Pengadilan Agama (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan, putusan) sudah memungkinkan secara elektronik. Untuk mengoptimalkan, pengadilan melakukan upaya sosialisasi, termasuk melalui media sosial. Namun, diperlukan dukungan infrastruktur dan pemahaman pengguna (pihak berperkara) agar e-Court bisa berjalan optimal.¹³ Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji implementasi sistem peradilan berbasis elektronik berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam upaya mengoptimalkan seluruh tahapan perkara secara digital serta pentingnya dukungan sosialisasi, infrastruktur, dan pemahaman pengguna. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada optimalisasi e-court, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 secara simultan dalam praktik beracara di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Yasmita hasil penelitian nya “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA” menunjukkan bahwa (1) Secara umum, penerapan e-Court yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami peningkatan, baik dalam jumlah perkara yang diajukan secara elektronik maupun peningkatan pemahaman terhadap prosedur digital (2) Berdasarkan hasil observasi, kendala umum yang dihadapi lebih dari 90% pengguna *e-Court* adalah advokat, sedangkan masyarakat umum (non-advokat) jarang menggunakannya. Hal ini mencerminkan kesenjangan literasi digital. Di Pengadilan Agama Serang, misalnya, hanya 8,7% dari total perkara tahun 2024 yang didaftarkan melalui *e-Court*. Hambatan umum meliputi kesulitan mengunggah dokumen akibat jaringan internet yang tidak stabil, batasan waktu

¹³ Eli Nur Mansyah, “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

pembayaran, dan crash sistem yang berulang. Kondisi ini menyebabkan sekitar 65% pengguna non-advokat gagal melanjutkan pendaftaran secara elektronik. (3) Implementasi *e-Court* menunjukkan capaian positif dalam hal efisiensi. Jumlah perkara gugatan yang didaftarkan melalui *e-Court* seperti di Pengadilan Agama Tigaraksa meningkat dari 452 perkara pada 2022 menjadi 1.182 perkara pada 2024, atau naik lebih dari 160%. (4) Prospek pengembangan sistem persidangan elektronik (*e-Court*) dalam konteks pengembangan hukum acara di Pengadilan Agama dan sistem hukum nasional sangat menjanjikan, namun juga memerlukan reformasi menyeluruh agar efektif dan inklusif. Salah satunya dengan penyempurnaan Perma Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.¹⁴

4. Nurhasana Mamonto dalam skripsi nya yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare” memaparkan bahwa : implementasi proses penyelesaian perkara meggunakan sistem *e-court* sudah efektif, dikarenakan telah banyak diganakan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu, dan juga mampu menciptakan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan walaupun masih ada beberapa kendala yang di hadapi. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama kotamobagu terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan dan pihak-pihak yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama kotamobagu dan juga sarana dan prasarana di pengadilan agama kotamobagu sudah memadai. Kata Kunci: Implementasi, *E-court*, Pengadilan Agama Kotamobagu.¹⁵ Penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam efektivitas implementasi *E-Court* untuk penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu proses

¹⁴ Yasmita Yasmita, “Implementasi Perma Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Dan Prospek Pengembangannya Pada Sistem Hukum Nasional” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

¹⁵ Nurhasana Mamonto, “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu” (Skripsi Iain Manado, 2024).

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan meski masih ada kendala teknis, dengan upaya peningkatan melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat dan aparaturnya serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Perbedaannya terletak pada fokus skripsi Nurhasana Mamonto di PA Kotamobagu menekankan implementasi E-Court secara keseluruhan yang telah banyak digunakan untuk proses perkara gugatan, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025) spesifik pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024 untuk percepatan administrasi

5. Az zahra, Fathimah Mufida dalam skripsi nya yang berjudul “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/pdt.g/2023/PA.WNO)” memaparkan bahwa: Pertama, Majelis Hakim yang memutus perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti permulaan dan menerima di persidangan karena telah memenuhi syarat materiil dengan adanya pengakuan Tergugat. Kedua, Hukum Islam memandang alat bukti elektronik sebagai qorinah sepanjang tidak terbantahkan dan menimbulkan keyakinan. Ketiga, Hukum Positif memandang alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, salah satunya pengakuan.¹⁶ penelitian terdahulu persamaan dalam konteks digitalisasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu penerimaan alat bukti elektronik sebagai sah dengan syarat formil-materiil (relevansi, keutuhan data, dukungan pengakuan) berdasarkan UU ITE dan hukum Islam (qorinah jika tak terbantahkan), serta efektivitasnya dalam pembuktian meski memerlukan dukungan alat bukti lain untuk keyakinan hakim. Perbedaannya terletak pada fokus skripsi Az Zahra di PA Wonosari menekankan keabsahan bukti elektronik

¹⁶ Fathimah Mufida Az zahra, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari (skripsi Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.g/2023/PA. WNO)” (2024).

(chat/media digital) sebagai permulaan dalam persidangan cerai gugat spesifik Putusan No. 1187/2023/PA.WNO, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025) pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024 untuk efisiensi administrasi

6. Haji Rifqah, Helda Yana dalam artikel nya yang berjudul “ Peran Dan Urgensi *E-Court* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan” *memaparkan bahwa* Pertama, peran e-court dalam mewujudkan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah, yaitu: Pengajuan dokumen secara instan secara elektronik, proses administrasi tercepat dengan mengoptimalkan banyak aspek administrasi pengadilan secara online, navigasi yang mudah, pengurangan proses manual, pengurangan kesalahan administrasi, pengurangan biaya operasional, transparansi dan akuntabilitas. Kedua, urgensi *E-Court* dalam mewujudkan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah, yaitu: Adaptasi teknologi, kepatuhan terhadap standar modernisasi, percepatan proses peradilan, penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Memberikan efisiensi waktu yang meningkat, menyederhanakan proses untuk mengurangi beban pengadilan, ramah lingkungan, dapat meningkatkan efisiensi pengadilan.¹⁷ penelitian terdahulu persamaan dalam mendukung prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui digitalisasi di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu pengurangan proses manual, efisiensi administrasi (pengajuan instan, transparansi, akuntabilitas), penghematan waktu/biaya, serta adaptasi teknologi meski menghadapi kendala infrastruktur dan literasi. Perbedaannya terletak pada fokus-artikel Haji Rifqah menekankan peran dan urgensi *E-Court* secara umum untuk seluruh proses perkara (pendaftaran hingga persidangan) dengan manfaat ramah lingkungan

¹⁷ Haji Rifqah and Helda Yana, “Peran Dan Urgensi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan,” *Al-Risalah* 20, no. 02 (2024): 152–180.

dan kepatuhan modernisasi, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025) spesifik pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024 untuk percepatan layanan akhir.

7. Irwansyah, Adil Akhyar, Tajuddin Noor memaparkan dalam artikel nya yang berjudul “ Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020” memaparkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dipahami hambatan dalam pelaksanaan persidangan e-litigasi dalam perkara perceraian adalah Persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory melainkan memerlukan persetujuan para pihak berperkara untuk melakukan e-Litigasi, persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama masih relatif tertutup, tidak hadirnya saksi secara fisik di Pengadilan Agama akan mempengaruhi putusan hakim.¹⁸ persamaan dalam transformasi digital perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu menghadapi hambatan pelaksanaan sistem elektronik seperti persyaratan persetujuan pihak (*non-mandatory*), aksesibilitas terbatas, dan pengaruh terhadap proses hukum (saksi fisik memengaruhi putusan), serta efektivitas parsial yang memerlukan adaptasi infrastruktur dan sosialisasi. Perbedaannya terletak pada artikel Irwansyah cs. menganalisis yuridis e-Litigasi persidangan secara keseluruhan berdasarkan PERMA 4/2020 dengan hambatan tertutupnya proses dan ketiadaan saksi fisik, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025) spesifik pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024 untuk efisiensi administrasi akhir.

¹⁸ Irwansyah Irwansyah, Adil Akhyar, And Tajuddin Noor, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020,” Jurnal Ilmiah Metadata 6, No. 3 (2024): 28–40.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Salma, Nida dalam Thesis nya yang berjudul “Mekanisme penerapan *E-Court* dan E-Litigasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganprah tahun 2023” memaparkan bahwa: pelaksanaan sistem e-Litigasi di Pengadilan Agama Ngamprah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran perakarra secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan scara online dengan mengirim dokumen persidangan. Kendala yang dihadapi meliputi koneksi jaringan yang tidak stabil serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai untuk menjalankan sistem e-Litigasi. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan pihak serta pelaksanaan evaluasi untuk men emukan solusinya.¹⁹ Kedua literatur memiliki persamaan dalam transformasi digital perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu mengintegrasikan teknologi untuk efisiensi administrasi (seperti pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen online), menghadapi hambatan serupa berupa jaringan tidak stabil, keterbatasan SDM/IT, serta literasi digital rendah, serta upaya perbaikan melalui evaluasi dan pelatihan. Perbedaannya terletak pada fokus utama *E-Court* dan E-Litigasi di PA Ngamprah (2023) mencakup seluruh alur litigasi dari pendaftaran hingga persidangan online berdasarkan PERMA 1/2019, sementara E-AC di PA Majalengka (2025) menekankan penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE dan QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 serta SEMA 1/2024 dengan dampak E-Litigasi pada efisiensi sidang dan E-AC pada kecepatan akses administrasi.
9. Arifin, Harmina dalam Thesis nya yang berjudul “ Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare” Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare

¹⁹ Nida Salma, “Mekanisme Penerapan E-Court Dan E-Litigasi Dalam Penanganan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganprah Tahun 2023” (Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

tahun 2022 dan 2023 cukup efektif; 2) Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki *e-mail* dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi.³). Analisis dampak penerapan e-court penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai e-court beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan e-court kedepannya dapat mengalami peningkatan.²⁰ Penelitian terdahulu persamaan dalam evaluasi efektivitas transformasi digital perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu penerapan *E-Court* yang cukup efektif dengan faktor pendukung seperti fasilitas media elektronik (smartphone/PC), jaringan internet stabil, *email/Whatsapp* aktif, serta kesadaran masyarakat, sementara hambatan utama meliputi jaringan tidak stabil dan kurangnya pengetahuan teknologi, dengan rekomendasi sosialisasi intensif untuk peningkatan penggunaan. Perbedaannya terletak pada fokus *E-Court* lengkap di PA Parepare (2022-2023) menekankan proses beracara elektronik secara keseluruhan berdasarkan PERMA 1/2019, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025) spesifik pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024 serta dampaknya, di mana E-Court Parepare prioritas efisiensi litigasi dan E-AC Majalengka pada percepatan administrasi serta aksesibilitas

10. Asshidqi, Muhammad Yazid dalam thesis nya yang berjudul “*Application Of E-litigation in the Settlement of Divorce Cases at the Soreang Class IB Religious Court in 2023*” menunjukkan bahwa prosedur berperkara melalui e-

²⁰ Harmina Arifin, “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare” (Thesis IAIN Parepare, 2024).

litigasi secara umum tidak jauh berbeda dengan metode manual, perbedaan utamanya adalah penggunaan media elektronik. Orang yang ingin menggunakan e-litigasi akan mendaftarkan perkaranya secara online melalui website *e-court*. Tahap berikutnya adalah pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan melalui *website e-court*. Proses e-litigasi dilakukan *melalui website e-court* dan *e-mail*, tetapi masih membutuhkan pertemuan tatap muka pada sidang pertama, pembuktian, dan pembacaan putusan. Pelaksanaan *e-Court* sejauh ini sudah efektif jika dilihat dari sisi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur. Namun, masih ada kendala dari budaya hukum tradisional dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media online. *E-Court* dapat dikategorikan sebagai kebutuhan hajjiyat dan memberikan perlindungan terhadap *Hifdz Annafs* dan *Hifdz Al-Mal*.²¹

11. Haura Hanifah memaparkan dalam penelitian nya bahwa persamaan dalam efektivitas penerapan sistem digital perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, yaitu prosedur yang mirip dengan manual namun berbasis media elektronik (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan online via *e-Court*), efektivitas dari sisi hukum, aparat, dan infrastruktur dengan faktor pendukung seperti fasilitas gadget/internet serta hambatan utama berupa jaringan tidak stabil, kurangnya pengetahuan teknologi, dan budaya hukum tradisional masyarakat, serta rekomendasi sosialisasi intensif untuk peningkatan adopsi.²² Perbedaannya terletak pada fokus E-Litigasi di PA Soreang (2023) mencakup proses litigasi lengkap dengan sidang tatap muka parsial (sidang pertama, pembuktian, putusan) dan perspektif syariah (hajjiyat, hifdz annafs/al-mal) berdasarkan PERMA 1/2019, sedangkan E-AC di PA Majalengka (2025)

²¹ Muhammad Yazid Asshidqi, "Application Of E-Litigation in the Settlement of Divorce Cases at the Soreang Class IB Religious Court in 2023" (thesis Universitas Islam Indonesia, 2025).

²² Muhammad Yazid Asshidqi, "Application Of E-Litigation in the Settlement of Divorce Cases at the Soreang Class IB Religious Court in 2023" (Thesis Universitas Islam Indonesia, 2025).

spesifik pada penerbitan akta cerai digital pasca-putusan dengan TTE/QR Code untuk percepatan administrasi berdasarkan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2024

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan rancangan konseptual yang digunakan peneliti untuk menggambarkan hubungan logis antara teori, regulasi, dan fenomena empiris yang menjadi fokus kajian.²³ Kerangka berpikir ini menjelaskan bagaimana variabel-variabel yang diteliti saling berkaitan dan bagaimana teori, kebijakan, serta kondisi lapangan membentuk arah penelitian.²⁴ Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka berpikir berfungsi untuk menyajikan sintesis teori-teori relevan, hasil penelitian terdahulu, serta landasan normatif yang mendukung penelitian, sehingga memberikan gambaran sistematis mengenai arah analitis yang ditempuh.

Penelitian ini mengangkat judul “Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik Serta PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan Dalam Praktik di Pengadilan Agama Majalengka.” Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis penerapan regulasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam proses beracara di pengadilan agama, baik secara konvensional (PERMA 6/2020) maupun melalui sistem elektronik (PERMA 7/2022). Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menilai kesesuaian praktik persidangan dengan ketentuan hukum, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasi PERMA, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan regulasi tersebut berdampak pada efektivitas, kepatuhan prosedural, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

²³ Haura Hanifah Et Al., “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2025): 391–404.

²⁴ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, And Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Journal Of Educational Science And Teaching* 2, No. 1 (2023): 160–166.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini mencakup beberapa komponen utama berikut:

1. Landasan Hukum dan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 menjadi dasar hukum tata tertib persidangan secara konvensional, mengatur alur administrasi perkara, hak dan kewajiban pihak berperkara, serta prosedur persidangan. Regulasi ini memberikan pijakan normatif bagi pelaksanaan persidangan yang tertib dan sesuai asas peradilan, sebagai landasan bagi penelitian untuk menilai kesesuaian praktik di Pengadilan Agama Majalengka.

2. Regulasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 7/2022 memperkenalkan administrasi perkara berbasis elektronik (*e-Court*), termasuk pendaftaran, pemanggilan, persidangan, hingga pemberitahuan putusan secara digital. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pengadilan dalam mengadopsi sistem digital, sekaligus menjadi fokus penelitian untuk menganalisis adaptasi pengadilan dan pihak berperkara terhadap inovasi persidangan elektronik.

3. Implementasi Persidangan di Pengadilan Agama Majalengka

Bagian ini mengkaji alur proses beracara di Majalengka, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan, persidangan, hingga putusan. Penelitian mengevaluasi kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan PERMA 6/2020 dan 7/2022, guna menilai efektivitas dan konsistensi penerapan regulasi.

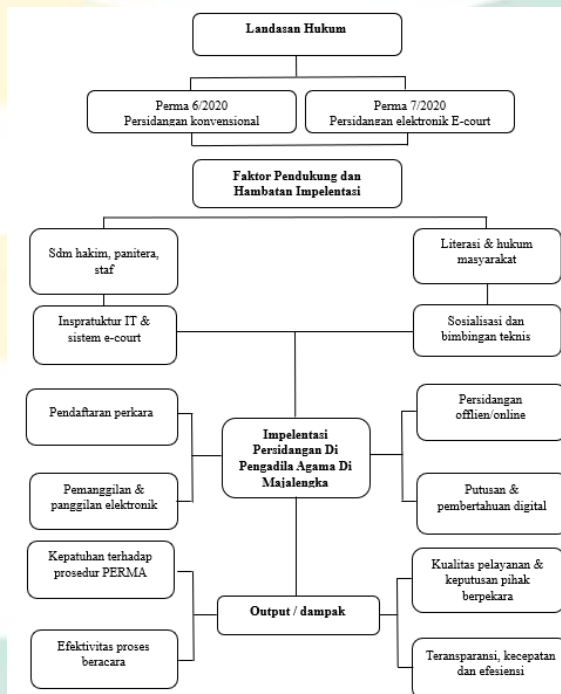
4. Hambatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Regulasi, Teknis, dan Sumber Daya Manusia)

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek teknis (misal gangguan sistem *e-Court*, infrastruktur terbatas), regulasi (perbedaan prosedur antara PERMA 6/2020

dan 7/2022), maupun faktor sumber daya manusia (pemahaman teknis aparaturnya yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi). Hambatan ini memengaruhi kelancaran implementasi persidangan dan kualitas layanan pengadilan.

5. Dampak Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terhadap Kualitas Beracara di Pengadilan Agama

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), baik konvensional maupun elektronik, berpotensi meningkatkan kualitas proses beracara, termasuk percepatan penyelesaian perkara, kepatuhan terhadap prosedur, kemudahan akses bagi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pengadilan. Penelitian ini menilai sejauh mana implementasi PERMA mampu memberi dampak positif terhadap pelayanan publik dan efektivitas persidangan di Pengadilan Agama Majalengka.



Gambar 1.1 bagan kerangka berfikir

I. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dalam konteks nyata proses beracara di Pengadilan Agama Majalengka. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memfokuskan analisis pada satu institusi pengadilan secara intensif sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses persidangan, efektivitas pelaksanaannya, hambatan teknis maupun administratif, serta pengaruhnya terhadap kualitas layanan bagi masyarakat.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pengadilan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan persidangan, seperti hakim, panitera, panitera muda hukum, operator sistem informasi penelurusan perkara (SIPP), dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terperinci namun tetap fleksibel agar menangkap fenomena penting di luar daftar pertanyaan.

Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses beracara, pemanggilan, persidangan, penggunaan sistem *e-Court* dan SIPP, serta penerapan prosedur sesuai PERMA 6/2020 dan 7/2022. Dokumentasi berupa Standar Operasional (SOP) persidangan, pedoman resmi Mahkamah Agung, data volume perkara, dan dokumen persidangan menjadi alat triangulasi untuk memperkuat validitas temuan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola, hambatan, dan keterkaitan antara implementasi

PERMA dan kualitas proses beracara. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan PERMA dan kontribusinya terhadap peningkatan layanan persidangan di Pengadilan Agama Majalengka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam praktik sosial dan administratif di lingkungan Pengadilan Agama Majalengka terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 6/2020 dan 7/2022.

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu lembaga pengadilan untuk mengeksplorasi secara intensif implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), kesesuaian praktik dengan regulasi, serta dampaknya terhadap efektivitas dan kualitas layanan persidangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- a. Merupakan pengadilan dengan volume perkara keluarga dan perceraian tinggi sehingga implementasi PERMA 6/2020 dan 7/2022 relevan.
- b. Pengadilan telah menerapkan kedua Peraturan Mahkamah Agung (Perma) secara bertahap, termasuk *e-Court*.
- c. Masih terdapat kendala teknis dan administratif yang menarik untuk dianalisis secara mendalam.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi persidangan di Pengadilan Agama Majalengka, meliputi hakim, panitera, panitera muda hukum, operator sistem informasi

pelayanan perkara, petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan masyarakat pengguna layanan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi PERMA 6/2020 dan 7/2022 dalam beracara di Pengadilan Agama Majalengka, meliputi:

- 1) Prosedur persidangan (offline dan online)
- 2) Kesesuaian praktik dengan regulasi
- 3) Hambatan teknis, administratif, dan SDM
- 4) Dampak penerapan PERMA terhadap kualitas layanan persidangan

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

- 1) Wawancara mendalam dengan aparaturnya pengadilan (hakim, panitera, operator SIPP, PTSP)
- 2) Wawancara dengan pihak berperkara
- 3) Observasi langsung alur persidangan
- 4) Dokumentasi internal pengadilan (SOP, alur persidangan, data *e-Court*)

b. Sumber Data Sekunder

- 1) PERMA Nomor 6 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022
- 2) Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu
- 3) Laporan statistik perkara dan dokumen SIPP Pengadilan Agama Majalengka
- 4) Referensi ilmiah terkait modernisasi administrasi peradilan

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melihat langsung alur persidangan, penggunaan sistem SIPP dan *e-Court*, interaksi petugas dengan masyarakat, serta fasilitas pendukung persidangan.

b. Wawancara

Dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi PERMA, pengalaman aparat, hambatan, dan persepsi pihak berperkara terhadap layanan persidangan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen resmi seperti SOP, pedoman Mahkamah Agung, alur persidangan, data *e-Court*, serta rekaman dan catatan lapangan untuk triangulasi data.

7. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Menyeleksi dan menyederhanakan informasi relevan terkait prosedur persidangan, kesesuaian regulasi, hambatan, dan faktor SDM serta teknologi.

b. Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan alur persidangan, dan visualisasi hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Melakukan triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesimpulan valid terkait implementasi PERMA, hambatan, dan dampaknya terhadap kualitas layanan persidangan.

J. Sistematika penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan landasan awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dipaparkan urgensi penelitian yang berhubungan dengan implementasi dua regulasi penting Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Persidangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. Bab ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama Majalengka merupakan salah satu satuan kerja dengan volume perkara tinggi sehingga penerapan kedua PERMA tersebut sangat strategis untuk meningkatkan ketertiban persidangan, efektivitas proses beracara, dan modernisasi layanan pengadilan.

BAB II Tinjauan Teoritis Dan Landasan Teori

Bab ini berisi kajian teori, konsep, dan landasan hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi konsep administrasi peradilan agama, teori digitalisasi layanan publik, asas peradilan sederhana cepat biaya ringan, serta teori tentang tata tertib persidangan dan persidangan elektronik. Selain itu, bab ini menguraikan isi dan ketentuan penting dari PERMA 6/2020 serta PERMA 7/2022, termasuk mekanisme persidangan konvensional dan elektronik (e-Court dan e-litigation). Bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat perkembangan implementasi PERMA di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Di bagian akhir, disajikan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan logis antara teori, regulasi, dan fenomena empiris untuk membentuk arah analisis penelitian.

BAB III Gambaran Umum Pengadilan Agama Majalengka Dan Implementasi PERMA

Bab ini menyajikan deskripsi faktual mengenai lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Majalengka. Isi bab mencakup profil lembaga, tugas dan fungsi kelembagaan, struktur organisasi, serta statistik perkara, terutama perkara perceraian yang menjadi fokus implementasi PERMA. Selain itu, bab ini memaparkan kondisi aktual pelaksanaan persidangan di PA Majalengka, baik persidangan konvensional sesuai PERMA 6/2020 maupun persidangan elektronik sesuai PERMA 7/2022. Pembahasannya meliputi alur pendaftaran perkara, pemanggilan, pelaksanaan sidang offline/online, penggunaan e-Court/e-litigation, dan pengelolaan putusan serta pemberitahuan digital. Bab ini menilai kesiapan

sumber daya manusia, sarana teknologi, dan sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan kedua PERMA tersebut di lapangan.

BAB IV Analisis Implementasi PERMA 6/2020 Dan PERMA 7/2022 Serta Dampaknya Terhadap Proses Beracara

Bab ini merupakan inti pembahasan dan memuat analisis mendalam terhadap temuan penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: Implementasi PERMA 6/2020 dan PERMA 7/2022, Hambatan dan faktor pendukung implementasi, Dampak implementasi terhadap kualitas proses beracara

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan memuat gambaran umum efektivitas implementasi PERMA 6/2020 dan 7/2022, hambatan yang ditemukan, serta dampak regulasi terhadap proses beracara. Bab ini juga mencantumkan saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Majalengka, Mahkamah Agung, dan peneliti selanjutnya. Rekomendasi mencakup penguatan sarana teknologi, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi penerapan persidangan elektronik, serta perbaikan mekanisme tata tertib persidangan agar proses beracara semakin tertib, cepat, dan efisien.

UINSSC